



TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN: MEMASTIKAN AKSES KEADILAN DAN KESETARAAN DI INDONESIA

Maemanah

Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar, Makassar, Indonesia
sofikaisah@gmail.com



Abstract

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Indonesia menjadi isu penting dalam rangka mencapai keadilan sosial, sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum (Equality Before The Law) yang tercantum dalam UUD 1945. Negara berperan untuk membuka akses hukum bagi kelompok rentan agar mereka mendapatkan pembelaan hukum yang setara. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi landasan pemberian layanan hukum gratis kepada individu yang tidak mampu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis peran dan tanggung jawab negara dalam memastikan akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa negara melalui hukum dan lembaga bantuan hukum berperan penting dalam memberikan keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip due process, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang miskin dan rentan, dapat mengakses bantuan hukum secara efektif. Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar seperti akses keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin harus terus diperkuat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Keywords: *Bantuan Hukum; Keadilan Sosial; Hak Asasi Manusia; Akses Hukum; Negara dan Tanggung Jawab.*

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar, Makassar, Indonesia
Email: sofikaisah@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Hadirnya negara terkait adanya kesenjangan sosial di masyarakat bertujuan membuka kesempatan kepada kelompok masyarakat rentan untuk mendapatkan keadilan (Timon, 2021). Negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*) yang dituangkan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang telah diubah. Selain itu, UUD 1945 Pasal 28h ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat pembelaan (akses kepada penasihat hukum), berhak memperoleh keadilan, serta berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan akses hukum (Kinanty *et al.*, 2023).

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia disusun dengan menyesuaikan serta mengharmonisasikan prinsip-prinsip universal yang berlaku secara internasional. Penerapan sistem ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta dianutnya model due process, yang berimplikasi signifikan terhadap aspek normatif dan pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks ini, baik korban maupun pelaku tindak pidana memiliki hak asasi yang harus dihormati. Sebelum adanya putusan pengadilan yang inkraht, pencapaian kebenaran materiil dalam hukum pidana menjadi tujuan utama demi terwujudnya keadilan, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Salah satu konsekuensi dari penerapan due process model adalah jaminan hak atas bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa di setiap tahapan proses peradilan pidana.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip rule of law di Indonesia masih menghadapi kendala yang signifikan. Prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law), yang menjadi dasar utama rule of law, dalam realitas justru memperlihatkan ketimpangan, di mana terjadi kesenjangan hukum antara masyarakat umum dengan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan jabatan. Hal ini mengakibatkan adanya disparitas dalam akses keadilan, sehingga prinsip kesetaraan hukum bagi seluruh warga negara masih sulit diwujudkan dalam sistem hukum Indonesia (Paat, 2022). Negara, melalui kerangka hukumnya, memastikan bahwa bantuan hukum dapat diakses tidak hanya melalui advokat tetapi juga melalui paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum, sehingga memperluas ruang lingkup bantuan hukum. Secara umum hak terhadap adanya bantuan hukum yang di terima secara umum telah di jamin dalam suatu kovenan Internasional yakni suatu hak-hak sipil dan juga politik *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR yang menjamin terhadap semua orang untuk berhak memperoleh adanya suatu perlindungan hukum serta juga harus terhindar dari segala jenis bentuk diskriminasi. Adapun Pasal 14 ayat (3) dalam ICCPR, dapat memberikan suatu syarat terkait dengan suatu Bantuan Hukum, yaitu suatu kepentingan-kepentingan terhadap keadilan dan yang tidak mampu dalam membayar advokat.

Dengan diselenggaranya atau mewujudkan suatu pandangan dari sebuah negara hukum (konstitusionalisme), maka negara tersebut harus ikut dalam suatu kondisi masyarakat karena menjadi kewajiban negara yang harus menjamin akan hak dan kewajiban setiap orang dalam memperoleh suatu keadilan serta senantiasa memberikan perlindungan untuk masyarakat. Dalam konteks Negara Indonesia perlindungan terhadap masyarakat menjadi tujuan dari negara sebagaimana diamanatkan dalam preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana terdapat kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (Ohoiwutun *et al.*, 2023). Dengan kata lain, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, sehingga tidak ada individu yang terhalang dalam mengakses keadilan, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi. Dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan hukum di Indonesia tidak diberikan secara otomatis kepada penerima, tetapi harus melalui tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi yang berlaku. Selain itu, dalam konteks derogable rights atau hak yang tidak dapat dibatasi, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa implementasi hukum dilakukan sesuai dengan

prinsip-prinsip yang berlaku, sehingga perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan. (Bagus *et al.*, 2021). Adnan Buyung Nasution juga menyatakan *legal aid* secara khusus diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau dengan kata lain kurang beruntung, dan standar tersebut yang dijumpai baik pada negara berkembang dan juga di negara maju (Sunggara *et al.*, 2021).

Menjadi bagian dari kelompok miskin dan rentan merupakan realitas sosial yang tidak diinginkan oleh individu mana pun. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, dan kesehatan, tetapi juga memperburuk kerentanan hukum bagi mereka yang mengalaminya. Dalam banyak kasus, masyarakat miskin dan kelompok rentan dapat terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi.

Ketika mereka berhadapan dengan masalah hukum, minimnya pemahaman terhadap hukum sering kali menyebabkan mereka mengalami ketidakadilan dalam proses peradilan. Selain itu, keterlibatan dalam perkara hukum juga dapat menimbulkan biaya tambahan yang tidak terduga, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka dan menyulitkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, jaminan akses terhadap bantuan hukum menjadi esensial guna memastikan kesetaraan dalam perlindungan hukum bagi kelompok miskin dan rentan. (Irawan & Haris, 2022).

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang berlangsung sejak zaman dahulu. Pada masa lalu, kemiskinan tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan pangan, tetapi lebih kepada minimnya akses terhadap sumber daya dan kemudahan hidup. Dari perspektif kehidupan modern, kelompok miskin pada masa lalu tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur lainnya yang saat ini dianggap sebagai kebutuhan dasar.

Secara umum, terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat terbatasnya sumber daya alam, rendahnya penggunaan teknologi, serta dampak bencana alam. Sementara itu, kemiskinan buatan muncul sebagai akibat dari struktur sosial dan kelembagaan yang menghambat sebagian masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dan fasilitas publik, sehingga mereka tetap berada dalam kondisi miskin. Selain itu, terdapat kemiskinan struktural, yakni bentuk kemiskinan yang bukan disebabkan oleh takdir, kemalasan, atau faktor keturunan, melainkan sebagai hasil dari mekanisme sistemik yang secara tidak langsung menciptakan dan mempertahankan kemiskinan, sehingga kelompok tertentu tetap berada dalam kondisi ketidakberdayaan ekonomi.

Negara melalui pemerintah tentunya mengakui adanya hak dalam *social, economic, culture, rights and politic* untuk golongan masyarakat tidak mampu, oleh karena itu secara konstitusi orang kurang mampu memiliki hak diwakili serta dibela dalam ataupun di luar pengadilan (*access to legal counsel*) oleh advokat (Angga & Arifin, 2019). Pelaksanaan konseling bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Indonesia merupakan isu multifaset yang melibatkan berbagai tantangan dan peluang untuk perbaikan. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan layanan hukum gratis kepada individu yang kurang mampu, memastikan akses yang sama terhadap keadilan dan menegakkan hak asasi manusia (Mastari & Maharani, 2024).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan perwujudan dari salah satu prinsip fundamental dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu asas *accusatoir*. Prinsip ini menegaskan bahwa terdakwa yang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan harus diperlakukan sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek pemeriksaan.

Asas *accusatoir* juga menjamin bahwa proses peradilan berlangsung secara terbuka, memungkinkan siapa pun untuk hadir dan menyaksikan jalannya persidangan. Selain itu, prinsip ini memastikan bahwa terdakwa memiliki hak yang setara dengan penuntut umum, sehingga terdapat keseimbangan dalam proses hukum. Dalam mekanisme ini, hakim berperan sebagai pihak yang netral, berada di atas kedua belah pihak untuk menegakkan keadilan dan

menyelesaikan perkara pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Samariadi *et al.*, 2024).

Bagi masyarakat kurang mampu, keterbatasan ekonomi sering kali menjadi hambatan dalam memperoleh bantuan hukum yang layak, termasuk ketidakmampuan untuk menyewa advokat, sebagaimana yang dapat dilakukan oleh kelompok yang lebih mampu secara finansial. Oleh karena itu, jaminan akses terhadap bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin, merupakan tanggung jawab negara dalam rangka menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip ini sejalan dengan konstitusi, yang menegaskan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali." Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan kewajiban negara dalam melindungi fakir miskin dan anak-anak terlantar, yang mencerminkan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak mereka, termasuk dalam aspek hukum. Dengan demikian, penyediaan bantuan hukum yang efektif dan terjangkau menjadi bagian dari upaya negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau dogmatik), yang berfokus pada pengkajian kaidah hukum tertulis dan literatur hukum terkait. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menganalisis permasalahan hukum melalui penelaahan asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Irwansyah, 2020). Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga negara merupakan bagian dari pemenuhan dan implementasi prinsip negara hukum, yang tidak hanya mengakui dan melindungi, tetapi juga menjamin hak asasi warga negara dalam memperoleh akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap individu, terutama kelompok rentan dan kurang mampu, memiliki kesempatan yang sama dalam proses hukum, serta memperoleh perlindungan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis (Zainuri & Novita, 2021). Bantuan hukum merupakan instrumen esensial dalam Sistem Peradilan Pidana, karena berfungsi sebagai perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas bantuan hukum bagi setiap individu. Hak ini merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara, terutama dalam proses hukum pidana, di mana seorang tertuduh atau tersangka sering kali tidak memiliki kapasitas atau pemahaman hukum yang memadai untuk membela dirinya secara efektif.

Dalam praktiknya, tersangka dalam suatu tindak pidana tidak dapat secara mandiri melakukan pembelaan hukum, terutama dalam proses pemeriksaan dan persidangan yang memiliki prosedur hukum yang kompleks. Oleh karena itu, hak atas bantuan hukum bagi terdakwa menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari prinsip *due process of law*, guna memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum (Angga & Arifin, 2019).

Pada umumnya program bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh keadilan dihadapan hukum merupakan hal yang relatif baru di negara-negara berkembang. Kecuali beberapa negara seperti Singapura dan Hong Kong pada umumnya program bantuan hukum baru diadakan setelah negara-negara yang bersangkutan memperoleh kemerdekaannya dari negara-negara penjajahnya menurut penelitian Barry Metzger (Nasution, 2007), kebanyakan program bantuan hukum di negara-negara berkembang

bersumber pada model-model di Barat karena sistem hukum yang berlaku di negara-negara itu kebanyakan dibentuk di bawah pemerintahan kolonial.

Menurut Dr. Cappelletti, arti dan tujuan program bantuan hukum di negara-negara berkembang itu tidak mudah ditemukan dengan jelas. Dengan demikian, program bantuan hukum di negara-negara berkembang pada umumnya mengambil arti dan tujuan yang sama seperti di barat, yang pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu: *pertama* bahwa bantuan hukum yang efektif merupakan syarat yang esensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik; dan yang *kedua* bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa perikemanusiaan.

Terlepas dari upaya ini, tantangan tetap ada, seperti kesadaran publik yang tidak mencukupi, sumber daya manusia yang terbatas, dan pendanaan yang tidak memadai, yang menghambat pemberian bantuan hukum yang efektif. Selain itu, sistem bantuan hukum didukung oleh alokasi anggaran, yang menggarisbawahi komitmen negara terhadap tujuan ini, meskipun pelaksanaannya tidak selalu optimal karena tantangan birokrasi dan praktis (Huda *et al.*, 2023).

Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi terakreditasi terutama bertanggung jawab untuk menyediakan layanan ini, memastikan bahwa bantuan hukum menjangkau mereka yang membutuhkan (Majida & Rakhman, 2024). Undang-undang juga menetapkan bahwa individu yang mencari bantuan hukum harus memberikan sertifikat ketidakmampuan, yang terkadang menjadi penghalang akses. Secara keseluruhan, sementara kerangka hukum kuat, upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah sistemik dan meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum kepada individu yang tidak mampu (Dalimunthe *et al.*, 2023).

Lembaga bantuan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, peran dan fungsi lembaga bantuan hukum tidak dapat kita kesampingkan dengan sistem peradilan dan penegakan hukum. Oleh karena itu disebabkan lembaga bantuan hukum sering berkaitan sama masyarakat dengan demikian lembaga bantuan hukum agar harus perhatikan posisinya terhadap dengan aparat atau penegak-penegak hukum yang ada disekitarnya. Berkembangnya kehidupan masyarakat telah meningkat identitasnya dan kompleksitas hubungan masyarakat mengenai perlindungan dan kepastian di depan hukum bagi masyarakat mencari keadilan dalam gerak pembangunan nasional yang semakin tua.

Penyelenggaraan pendanaan bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi tanggung jawab negara dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk bantuan hukum mencerminkan kewajiban pemerintah dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Dana tersebut disalurkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang bertindak sebagai penyelenggara bantuan hukum.

Selain dari APBN, sumber pendanaan bantuan hukum juga dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat Provinsi (Pemerintah Daerah Tingkat I) maupun Kabupaten/Kota (Pemerintah Daerah Tingkat II). Meskipun demikian, dalam proses akreditasi dan verifikasi, tetap harus merujuk pada standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia (Mangi, 2022).

Meskipun demikian Lembaga Bantuan Hukum dapat berbangga atas kenyataan bahwa jumlah perkara yang ditanganinya, perkara pidana, perdata, perumahan maupun perburuhan, bertambah dari tahun ke tahun, dan kegiatan dalam melaksanakan bermacam-macam proyek terus bertambah, namun ia belum merasa puas, sebab meskipun bantuan hukum yang diberikan dapat dinikmati oleh masyarakat kurang mampu tetapi jumlah yang ditolong dan perkara yang di selesaikan tidak mewakili persoalan yang sebenarnya dari masyarakat kurang mampu. Banyak kelompok masyarakat kurang mampu dalam persoalan hukumnya yang khusus, tidak terjangkau oleh program bantuan hukum tersebut, oleh karena itu perkembangan proyek-proyek dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dari

masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam memperoleh bantuan hukum dan perlindungan dari lembaga yang dimaksudkan diatas.

Pengalaman yang didapat dalam menangani kasus-kasus yang menarik telah membuat kelompok Bantuan Hukum Indonesia lebih menyadari lagi pentingnya peranan mereka dalam menambahkan dan membangun kesadaran akan Hak Asasi Manusia. Mereka juga menyadari peranan penting yang mereka lakukan dalam memberikan penerangan yang benar kepada masyarakat tentang hak yang mereka miliki, yang tidak terbatas pada hak menurut hukum saja, seperti hak dari seseorang tertuduh atau tahanan tetapi juga hak dari buruh wanita atau anak, hak ekonomi dari petani, maupun pedagang kaki lima, hak para nelayan dan hak dari korban- korban polusi.

Meskipun demikian lembaga Bantuan Hukum secara tidak tegas telah dinyatakan untuk tanggung jawab suatu negara akan tetapi ada ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan ialah "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dimana dengan suatu negara hukum yakni negara harus wajib melindungi dan mengakui keberadaan Hak Asasi Manusia kepada setiap perorangan dan dengan adanya Bantuan Hukum terhadap mereka yang kurang mampu agar hak-hak mereka dapat terlindungi. Dalam penyelenggaraan pemberi Bantuan Hukum pada setiap warga negara adalah mengupaya dalam pemenuhan juga sekaligus wujud dari implementasi suatu negara hukum di mana mengakui dan menjamin atau melindungi serta mengakui adanya hak asasi terhadap warga negara dalam membutuhkan sistem keadilan (*access to justice*) atau adanya persamaan didepan hukum (*equality before the law*).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum (Darmawan & Eddy, 2022). Dengan adanya jaminan hak konstitusional tersebut akan tetapi belum mendapat perhatian penuh dari negara secara memadai, sehingga dengan terbentuknya Undang-Undang Bantuan Hukum ini dapat menjadi dasar bagi warga negara dalam menjamin bantuan hukum khususnya bagi perorangan atau suatu kelompok masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh akses keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Dengan demikian terhadap tanggung jawab negara dapat diimplementasikan melalui suatu pembentukan Undang-Undang Bantuan.

Selain itu, peran lembaga bantuan hukum, seperti Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, sangat penting tetapi seringkali kekurangan dana dan kekurangan dukungan pemerintah, yang membatasi kapasitas mereka untuk menyediakan layanan yang komprehensif (Kana & Oktafian, 2023), Kerangka peraturan yang mengatur pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LAI) juga memerlukan reformasi untuk meningkatkan kejelasan hukum dan memastikan lembaga-lembaga ini dapat berfungsi secara efektif tanpa dibatasi oleh batasan hukum Yayasan (Prasetyorini *et al.*, 2024). Selain itu, ada kebutuhan untuk pengawasan dan pengelolaan dana bantuan hukum yang lebih baik untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa bantuan menjangkau mereka yang paling membutuhkannya. Terlepas dari tantangan ini, peran advokat tetap penting dalam memberikan bantuan hukum dan menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi 1945 (Suparno & Qorib, 2024). Secara keseluruhan, sementara UU No. 16 tahun 2011 memberikan dasar yang kuat untuk bantuan hukum, implementasinya memerlukan perbaikan yang signifikan dalam kejelasan peraturan, alokasi sumber daya, dan dukungan kelembagaan untuk benar-benar mewujudkan tujuan akses yang adil ke keadilan (Sahabat *et al.*, 2023).

Dalam pelaksanaan kewajiban negara sebagai bentuk tanggung jawab negara, maka negara wajib untuk memenuhi standar tertentu dalam pemenuhan tanggung jawab agar tercipta kepentingan dan kedaulatan rakyat sehingga tercapai kesejahteraan kehidupan warga negara yang adil dan Makmur (Putri & Riwanto, 2023). Adapun Peran tanggung jawab

negara terhadap suatu pemberi bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut

1. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Di dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di dapan hukum dan berhak untuk perlindungan hukum yang sama tanpa ada namanya diskriminasi. Termasuk masyarakat yang kurang mampu juga hak mereka seperti hak atas adanya suatu pengakuan, jaminan, perlindungan, dan suatu kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama didepan hukum agar terwujudnya sebuah keadilan. Dengan itu sangat sulit untuk dimengerti dengan konstitusional, bahwa terhadap orang yang kurang mampu akan mendapatkan suatau jaminan terhadap hak untuk perlindungan, jaminan, pengakuan dan juga kepastian hukum yang adil serta dengan perlakuan yang sama dihadapan hukum, miskipun demikian mereka yang mampu dan tidak pun diberi akses oleh keadilan melalui lembaga-lembaga bantuan hukum. (*Letigasi*) ataupun proses yang nonlitigasi.

Kehadiran pemberi bantuan hukum memiliki peran krusial dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Sejak awal, lembaga bantuan hukum didirikan dengan tujuan untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma, sehingga hak-hak hukum kelompok rentan tetap terlindungi. Peran ini menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan inklusif, serta memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam akses terhadap perlindungan hukum.

Dalam konteks ini, advokat juga memiliki tanggung jawab profesional dalam memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat kurang mampu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Meskipun advokat secara profesional berhak menerima honorarium dalam memberikan jasa hukum, mereka tetap memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Perbedaan utama antara pemberi bantuan hukum dan advokat terletak pada orientasi tugasnya. Pemberi bantuan hukum sejak awal dirancang untuk memberikan layanan hukum cuma-cuma dan bukan sebagai profesi yang bertujuan mencari penghasilan, sementara advokat merupakan profesi hukum yang berorientasi pada layanan berbayar, meskipun tetap diwajibkan untuk menjalankan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, kedua peran ini saling melengkapi dalam memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.

2. Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak hubungan kerja.

Ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan hak kepada pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan tugasnya, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang terjalin dengan masyarakat kurang mampu sebagai penerima bantuan hukum. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga atau individu pemberi bantuan hukum. Tanpa dukungan pendanaan dari negara, pelaksanaan bantuan hukum tidak dapat berjalan secara efektif, sehingga berpotensi menghambat akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan yang membutuhkan.

Pemberian imbalan atau perlakuan yang adil dan layak bagi pemberi bantuan hukum harus dipahami sebagai bagian dari prinsip keadilan dalam menjalankan tugas

hukum, bukan sebagai bentuk honorarium sebagaimana yang diterima oleh advokat dari kliennya. Imbalan dalam konteks ini bukan honor, melainkan alokasi anggaran yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemberi bantuan hukum dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, berkelanjutan, dan profesional, tanpa menghilangkan prinsip bahwa bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tetap diberikan secara cuma-cuma atau gratis.

3. Pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna capai persamaan dan keadilan.

Ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 semakin memperkuat jaminan hak setiap warga negara, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, untuk memperoleh akses terhadap keadilan, termasuk melalui bantuan hukum. Hak ini mencakup kemudahan, perlakuan khusus, dan kesempatan yang setara dalam memperoleh keadilan, yang harus dijamin oleh negara guna mencapai persamaan hak yang nyata dan efektif bagi seluruh warga negara.

Meskipun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bukan satu-satunya entitas yang dipercaya dalam memberikan layanan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin, kehadirannya memiliki visi dan misi yang berlandaskan pengabdian dan kerja sukarela (*volunteerism*). Oleh karena itu, penting untuk mengatur keberadaan pemberi bantuan hukum dalam regulasi tersendiri, yaitu melalui Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, tanpa harus menafsirkan bahwa keberadaannya sudah cukup diwakili oleh advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Regulasi yang spesifik akan memastikan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu diberikan secara sistematis, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi.

4. Pasal 281 Ayat 4 dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan Pasal 281 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 281 ayat (4) dan (5) semakin menegaskan jaminan hak setiap individu, khususnya masyarakat kurang mampu, untuk memperoleh akses terhadap keadilan melalui Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Pasal ini menjadi dasar utama dalam memastikan bahwa masyarakat yang tidak memiliki kemampuan ekonomi tetap mendapatkan perlindungan hukum yang setara, yang diwujudkan melalui peran pemberi bantuan hukum. Selain itu, ketentuan ini juga menjadi landasan konstitusional utama yang menegaskan perlunya pengaturan khusus mengenai pemberi bantuan hukum dalam bentuk Undang-Undang. Keberadaan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum memiliki tugas dan fungsi strategis, yaitu untuk menjalankan amanat konstitusi serta memastikan kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang cukup kuat bagi pihak mana pun untuk menolak atau tidak mendukung keberadaan regulasi khusus mengenai bantuan hukum. Kehadiran Undang-Undang tentang Bantuan Hukum bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga kewajiban negara dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

IV. KESIMPULAN

Peran tanggung jawab negara dalam pemberi bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terhadap tanggung jawab negara merupakan konsep yang meyangkut tentang tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang harus di pertanggungjawabkan secara pidana dan tidak mempunyai nilai hukum serta justifikasi (pembenaran) terhadapnya. Menurut

hukum internasional Hak Asasi Manusia memiliki tanggung jawab dalam negara yang berkaitan terhadap kewajiban dalam pemenuhan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia yang telah diakui oleh internasional.

REFERENSI

- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia. *Diversi: Jurnal Hukum*, 4(2), 218–236.
- Bagus, M., Rohmat, A. K. A., & Sari, H. N. (2021). Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 59–84.
- Dalimunthe, D., Siregar, S., & Sikumbang, H. (2023). Bantuan Hukum Bagi Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Padangsidempuan. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(1), 109–122.
- Darmawan, M. R., & Eddy, T. (2022). Analisis Yuridis Peran Pengadilan Dalam Upaya Memberikan Layanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 140–151.
- Huda, M. W. S., Astrovanapoe, S. U., Amalia, T., & Latifiani, D. (2023). Implementation Of Law Number 16 Of 2011 Concerning Legal Aid As A Form Of Implementation Of The Welfare Law State Concept. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(2), 166–180.
- Irawan, A., & Haris, M. (2022). Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(1), 35–54.
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*, 8.
- Kana, S., & Oktafian, M. (2023). Peran Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 83–104.
- Kinanty, D., Putri, P. A., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan Uu No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 451–461.
- Majida, A. Z., & Rakhman, I. A. (2024). Judicial Analysis Of Providing Legal Assistance To The Poor In Realizing Access To Justice. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(1), 150–162.
- Mangi, S. H. M. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma–Cuma Kepada Orang Atau Kelompok Orang Miskin Menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2011. *Lex Administratum*, 10(1).
- Mastari, N. P. E. A., & Maharani, I. G. A. S. R. (2024). Parameter Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum Dan Kuhap. *Ethics And Law Journal: Business And Notary*, 2(4).
- Nasution, A. B. (2007). *Bantuan Hukum Indonesia*. Pusat Lp3es Indonesia.
- Ohoiwutun, M. G., Ohoiwutun, T. M. T., & Rahman, A. (2023). Analisis Hukum Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Di Kabupaten Merauke. *Unes Law Review*, 6(1), 1302–1311.
- Paat, I. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(5).
- Prasetyorini, S. A., Lisdiyono, E., & Mulyani, S. (2024). Reimagining Legal Aid Institution Regulations To Enhance Legal Clarity. *Journal Of Law And Sustainable Development*,

12(5), E03418–E03418.

- Putri, M. A. N., & Riwanto, A. (2023). Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 7(3), 282–291.
- Sahabat, A. N., Arti, A., & Insani, N. (2023). Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2118–2126.
- Samariadi, S., Libra, R., Zahra, A. B., Caroline, D. A., Zuchri, K., & Bakara, D. C. (2024). Implementasi Bantuan Hukum Litigasi Dan Non Litigasi Melalui Lembaga Bantuan Hukum Universitas Lancang Kuning. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 125–134.
- Sunggara, M. A., Meliana, Y., Gunawan, A. F., & Yuliana, S. (2021). Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Solusi*, 19(2), 138–154.
- Suparno, S., & Qorib, Q. (2024). Strengthening The Role Of Advocates In Providing Legal Assistance To Indonesian Society. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(01), 58–65.
- Timon, A. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 160–174.
- Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Zainuri, Z., & Novita, D. (2021). Pendampingan Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Abdiraja*, 4(2), 47–51.